



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile (021) 8094679

Nomor : 9280/LL3/DT.01.01/2023  
Lampiran : satu berkas  
Hal : Himbauan Percepatan Pembentukan Satgas PPKS

16 November 2023

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
di Lingkungan LLDikti Wilayah III

Sehubungan dengan Program Percepatan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), serta menindaklanjuti surat kami Nomor 4733/LL3/DT.01.01/2023 Tanggal 5 September 2023 tentang Linimasa Pembentukan Satgas PPKS, bersama ini dengan hormat kami himbau bagi perguruan tinggi yang masih berproses pada tahapan Seleksi Calon Panitia Seleksi atau Calon Satuan Tugas PPKS agar segera mengakselerasi proses tersebut hingga Satgas PPKS terbentuk dan didaftarkan dalam laman [portalppks.kemdikbud.go.id](http://portalppks.kemdikbud.go.id).

Perlu kami sampaikan bahwa pada Minggu II atau III bulan Desember 2023, LLDikti Wilayah III akan menyelenggarakan kegiatan Penguatan Satgas PPKS dan Pemberian Apresiasi Perguruan Tinggi. LLDikti Wilayah III akan memberikan apresiasi kepada Perguruan Tinggi yang berhasil membentuk Satgas PPKS melalui laman [portalppks.kemdikbud.go.id](http://portalppks.kemdikbud.go.id) sampai dengan tanggal 7 Desember 2023. Selain hal tersebut, LLDikti Wilayah III bersama rekan media massa juga akan merilis daftar perguruan tinggi dimaksud di atas dalam berbagai media massa berskala nasional. Untuk itu, sekali lagi kami sangat mendorong perguruan tinggi yang masih berproses untuk segera menyelesaikan proses pembentukan Satgas PPKS pada laman [portalppks.kemdikbud.go.id](http://portalppks.kemdikbud.go.id)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.  
NIP. 197004011995121001

Tembusan

1. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
3. Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR